

Makalah Sistem Pemilu Di Indonesia Kumpulan Makalah

Structure and functioning of the Indonesian parliament during the new order government.

Demokrasi dan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah dua konsep yang berkelindan. Keberadaan Pemilu yang bebas dan adil secara teratur dianggap sebagai kondisi minimal untuk demokrasi (rezim demokratis) (Dahl 1971; Diamond 1999). Dalam konsepsi Plato dan Aritoteles, dua konsep tersebut menunjuk pada jumlah orang yang memerintah yang membedakan dari sistem monarki, aristokrasi, dan otokratis. Ada yang mengatakan demokrasi adalah bentuk pemerintahan, diterapkan melawan rezim otokratis atau monarkis. Demokrasi sebagai gagasan yang dihasilkan dari perjuangan panjang kelas menengah melawan absolutisme kekuasaan penguasa (Raja dalam masa monarki klasik jauh sebelum peristiwa pencerahan yang terjadi di Perancis yang menjadi penanda lahirnya rasionalisme. Dalam perkembangannya di era modern, istilah demokrasi menjadi sebagai institusi untuk membangun kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ketika institusi yang ada sebelumnya gagal membangun kesetaraan, ketertiban dan keadilan. Untuk menjalankan demokrasi prasyaratnya ada partai politik (parpol).

Dalam 25 tahun ini dorongan untuk mewujudkan keterlibatan perempuan di ruang publik terus dilakukan. Indonesia mewujudkannya untuk pertama kali dalam Undang-Undang (UU) No. 2 tahun 2008 yang mengamankan pada partai politik (parpol) untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun pengurusan parpol di tingkat pusat. Angka 30% ini berdasarkan hasil penelitian PBB yang menyatakan jumlah minimum 30% memungkinkan terjadinya suatu perubahan yang akan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik. Sejauh ini selama 2 dekade berbagai pihak diantaranya aktifis perempuan, akademisi, eksekutif, legislatif, yudikatif bahu membahu mendorong pihak terkait untuk melahirkan berbagai regulasi. Yang tentunya dengan regulasi tersebut diharapkan dapat mengintervensi keterwakilan perempuan dalam pemerintahan dan parlemen secara jumlah dan kualitas. Selanjutnya agenda yang paling mendesak adalah bagaimana menyiapkan para perempuan untuk siap memenuhi quota sesuai dengan undang-undang bahkan melebihi standar yang diharapkan baik jumlah maupun kualitas. Namun, sebenarnya yang paling utama bagaimana laki-laki dan perempuan memiliki pengetahuan sadar dan responsif gender agar berbagai persoalan mengenai keterbatasan yang terjadi di masyarakat dapat segera diselesaikan. Upaya untuk memenuhi keterwakilan perempuan di ranah politik sudah dilakukan melalui berbagai kebijakan. Namun, hasilnya masih jauh dari yang diharapkan meskipun tiap siklus kepemiluan ada peningkatan jumlah. Apalagi jumlah yang meningkat tersebut pada kenyataannya tidak menjamin kualitas caleg seperti yang diharapkan masyarakat. Peningkatan jumlah tanpa disertai peningkatan kualitas dan perspektif gender pada akhirnya tidak akan membawa kebijakan ke arah keadilan.

Hampir tidak ada upaya serius para pemimpin partai politik era reformasi dewasa ini untuk membenahi diri. Para politisi partai justru makin melestarikan problematik struktural partai-partai dan "menikmati" situasi tidak sehat tersebut demi kelangsungan kekuasaan pribadi dan atau kelompok mereka sendiri. Kecenderungan serupa tampak pula dalam konteks sistem kepartaian, sehingga tidak jelas arah dan formatnya, apakah koheren dengan pilihan terhadap sistem pemerintahan, sistem perwakilan, dan sistem pemilu. Sementara itu pemilu-pemilu yang semakin bebas, demokratis, dan bahkan semakin langsung, cenderung menghasilkan sebagian wakil rakyat yang korup dan tidak bertanggung jawab. Buku ini tidak hanya membedah problematik partai politik, sistem kepartaian, pemilu, dan format keparlemenan serta kualitas kinerja legislatif yang dihasilkan oleh pemilu-pemilu era reformasi, melainkan juga merumuskan "peta jalan" perubahan politik yang perlu dilakukan ke depan agar sistem demokrasi pasca-Orde Baru benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan kolektifitas bangsa kita.

Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Kencana

Buku ini mendeskripsikan dinamika dan konsolidasi yang dialami bangsa Indonesia pada era reformasi dengan rentang isu cukup luas, mulai dari dinamika transisi demokrasi, perdebatan format baru pemilu di era transisi, isu seputar hukum, konstitusionalitas, dan demokrasi, problematik sistem kepartaian, pemilu dan sistem perwakilan, hingga isu problematika sistem demokrasi pada umumnya.

Buku yang bertajuk Politik Primordialisme Dalam Pemilu di Indonesia berusaha merekam suasana batin, gerak, dan dinamika politik yang terjadi pasca runtuhnya kekuasaan Soeharto dan dimulainya pelaksanaan proyek politik desentralisasi. Suasana batin yang terjadi dalam pengimplementasian politik desentralisasi adalah mengerasnya politik primordialisme dalam perebutan jabatan publik dan pengisian jabatan strategis dalam tubuh birokrasi daerah. Ekspresi politik primordialisme dihadirkan dalam bentuk etnisitas, politik dinasti atau politik kekerabatan, kehadiran bangsawan lokal, dan pengaktifan adat sebagai norma dan identitas diri masyarakat lokal. Ekspresi primordialisme mengemuka dan mengeras dalam ajang pemilihan kepala daerah dan pengisian jabatan dalam tubuh birokrasi. Tidak hanya itu, pemilihan kepala daerah juga bisa disulap menjadi arena pertarungan nyata politik primordialisme.

Women's participation in the general election system and how to increase women's participation in politics.

Political system in the reform era of Indonesia.

Politics and government, Indonesia, elections, political parties.

Perjalanan penyelenggaraan pemilu di Indonesia pasca reformasi seperti masih mencari format idealnya. Berbagai perubahan terhadap desain penyelenggaraan pemilu beserta segala instrumennya terus dilakukan dari satu periode pemilu ke periode berikutnya. Namun, berbagai eksperimen desain kepemiluan yang telah dipraktikkan pasca reformasi nampaknya belum mampu menjawab tantangan untuk benar-benar pemilu yang berkualitas. Buku ini hadir disaat yang tepat untuk menjaga keberlanjutan evaluasi terhadap desain penyelenggaraan pemilu guna menjawab tantangan tersebut. Mengingat dimensi bahasan dalam buku ini mencakup baik aspek normative maupun empiris dari penyelenggaraan pemilu pasca reformasi, maka sangat cocok untuk menjadi bahan diskusi para pegiat dan praktisi politik, pemilu, dan hukum tata negara, serta sangat relevan untuk dijadikan bahan bacaan bagi para civitas academia di kampus-kampus. --- Buku persembahkan penerbit Kencana (Prenadamedia)

On political studies in Indonesia.

The legislative function in the Indonesian political system; papers.

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Keberadaan MK dirasa sangat penting dan

strategis karena MK berupaya mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati keberadaannya. Selain itu, MK mempunyai dasar legitimasi, juga memiliki landasan yang kuat dan sangat dibutuhkan dalam sistem ketatanegaraan. Pada dasarnya dalam proses pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terlepas dari kajian pemikiran dari segi politis-sosiologis, yuridis dan filosofis, serta historis. Dilihat dari aspek kelembagaannya, Mahkamah Konstitusi berbeda dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Konstitusi di samping sebagai “lembaga negara”, juga sebagai “lembaga UUD 1945”. Sebagai lembaga negara, artinya lembaga yang harus dimiliki oleh setiap negara agar negara tersebut disebut negara demokratis dan negara hukum. Sedangkan sebagai “Lembaga UUD 1945”, artinya Mahkamah Konstitusi sebagai komponen konstitusi yang harus dimasukkan ke dalam setiap UUD dalam suatu negara karena merupakan tiang atau penyangga utama dari suatu yang namanya UUD. Dalam wacana pembahasan tentang wewenang Mahkamah Konstitusi, terlebih dahulu harus memperhatikan tentang bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan kita dan bagaimana landasan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945, serta apa saja yang menjadi wewenangnya. Adapun wewenang utama Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang dan menyelesaikan sengketa antara lembaga negara. Tugas dan wewenangnya ini perlu dikaji melalui pengaturan perundang-undangan dalam sistem hukum positif di Indonesia. Materi dalam buku ini yang juga digagas dari hasil penelitian, dibahas dengan detail bagaimana legitimasi teori konstitusi atas perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap kekuasaan kehakiman; dasar teoretis dan yuridis kewenangan MK, termasuk di dalamnya perbandingan wewenang menguji dan lembaga yang melakukan pengujian di beberapa negara, seperti Amerika, Prancis, Jerman, dan Korea Selatan. Dibahas pula kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Hal ini semua memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana wewenang MK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945 dinyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Akibat dari ketentuan ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berdasarkan hukum. Penetapan suatu negara sebagai negara hukum yang berkesejahteraan memberikan konsekuensi bahwa hukum yang berlaku akan memberikan jaminan terhadap segenap bangsa, segenap individu dari perlakuan tidak adil dan perbuatan sewenang-wenang. Hukum harus mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya sebagai warga negara dan hak asasi manusianya terjamin. Di mana hal ini hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan tentang “jaminan” tersebut dituangkan dalam konstitusi.

Dengan adanya Upaya mewujudkan otonomi daerah persoalan hukum pemerintah daerah semakin luas kompleks dan banyak hal yang perlu dikaji. Salah satu hal yang sangat mendasar adalah masalah hubungan kewenangan antara DPRD dengan kepala daerah. Secara historis hubungan kedua lembaga pemerintahan daerah tersebut mengalami pasang surut dalam periode tertentu DPD lebih dominan dalam periode lain kepala daerah lebih dominan pola hubungan demikian belum memberikan suatu iklim yang kondusif dalam proses mewujudkan otonomi daerah di Indonesia. Berpedoman pada kelemahan dari pola-pola yang lalu di masa datang harus dibangun suatu konsep atau prinsip seimbang setara sederajat dan kemitraan atas semangat check and balance yang peraturannya dirumuskan secara tegas di UUD 1945 dan dijabarkan di dalam UU tentang pemerintahan daerah. Manfaat buku ini bagi mereka yang haus akan ilmu antara lain meningkatkan wawasan intelektualitas dan Wibawa dalam memahami dinamika kehidupan politik dan hukum yang kadang dipikirkan sangat tidak ideal.

Sejak dimulainya reformasi tahun 1998, Indonesia memasuki fase sejarah politik baru. Salah satunya adalah upaya “pemurnian” sistem demokrasi presidensial melalui amandemen konstitusi sejak tahun 1999 hingga 2002. Sebagian besar upaya pemurnian sistem demokrasi presidensial melalui amandemen UUD 1945 dapat dikatakan berhasil. Pelembagaan tiga prinsip pokok sistem presidensial terpenuhi, yakni (1) presiden dipilih untuk masa jabatan yang bersifat tetap; (2) presiden dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui dewan pemilih (electoral college); dan (3) presiden merupakan kepala eksekutif yang bersifat tunggal. Tiga prinsip tersebut tidak hanya telah dilembagakan melalui perubahan pasal-pasal UUD 1945, melainkan juga telah diimplementasikan dalam praktik kehidupan politik bangsa Indonesia sejak Pemilu 2004. Namun demikian, obsesi untuk memurnikan dan memperkuat sistem demokrasi presidensial tidak sepenuhnya terpenuhi. Sistem saling mengawasi secara seimbang (checks and balances) antara lembaga eksekutif dan legislatif misalnya, tidak dilembagakan secara kuat karena presiden tidak memiliki hak veto. Selain itu, obsesi atas presidensialisme tidak didukung dengan pelembagaan sistem perwakilan dan sistem kepartaian yang compatible. Dalam konteks sistem kepartaian, praktik demokrasi presidensial cenderung terpenjara oleh sistem multipartai ekstrem yang menghasilkan struktur politik fragmentatif di parlemen. Buku ini hendak membahas dinamika dan efektivitas kinerja sistem demokrasi presidensial Indonesia dari masa ke masa atas dasar beragam faktor pengaruh yang dikemukakan tersebut. Secara teoritis sistem demokrasi presidensial dalam buku ini adalah sistem pemerintahan yang menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif sekaligus pusat kekuasaan negara. Atas dasar itu akan tampak mengapa pada waktu-waktu tertentu sistem presidensial bisa bekerja dan pada waktu atau periode lain tidak bisa bekerja. Juga menarik dikaji lebih jauh, aspek institusional dan noninstitusional yang perlu diperbaiki dalam rangka penyempurnaan sistem presidensial ke depan, sehingga pada akhirnya bisa mewadahi kebutuhan bangsa kita akan sebuah sistem pemerintahan yang tidak hanya demokratis, tetapi juga stabil dan efektif –dalam arti, bekerja untuk kepentingan rakyat.

Publisher Description

Hari Rabu, (8/1/2020), operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Wahyu dibawa penyidik KPK dengan barang bukti suap 600 juta rupiah dari Harun Masiku, seorang bekas caleg yang mengincar kursi PAW dari Riezky Aprilia, anggota DPR F-PDIP dapil Sumatera Selatan I. Harun hanya bermodal perolehan 5.878 suara untuk menggeser Riezky dengan 44.402 suara. Order PAW diatur dari fraksi dengan jalur personal kepada Wahyu, sekalipun tersirat tanya, bagaimana mungkin 5 ribu suara akan menggantikan 44 ribu suara? Atas dasar penafsiran sepihak fatwa Mahkamah Agung, Masiku mengincar kursi Senayan. 'Siap mainkan' adalah kata sandi Wahyu saat menyanggupi “projek” dengan total mahar 900 juta rupiah. Selain Harun Masiku, kasus serupa juga terjadi di Gerindra. Tanggal 16 September 2019 Mulan Jameela bersama tiga calon legislatif lainnya diloloskan ke Senayan. Semula Mulan cs tidak lolos karena memang kalah perolehan suara. Manuver kemudian bergerak terstruktur mulai dari Dewan Pimpinan Pusat. Kandidat yang lolos, lebih dahulu dipecah dari partai sebelum penetapan resmi KPU sehingga mereka kehilangan legal standing. Jadilah Mulan, Katherine, Yan Parmenas Mandenas, dan Sugiono vi EVALUASI SISTEM PEMILU DI INDONESIA 1955-2019 sebagai caleg terpilih versi partai. Status keterpilihan empat caleg sebelumnya lenyap, sekalipun mereka mendapat legitimasi dari rakyat.

Buku EXPLORE SEJARAH INDONESIA SMA/MA ini merupakan buku yang dikembangkan dengan pendekatan sains yang pasti akan

disukai siswa karena memiliki keunggulan sebagai berikut. ü Materi dan kegiatan dalam buku ini disusun dengan konsep 5M (Mengamati-Menanya-Mencoba-Menalar-Mengomunikasi/ Membentuk Jejaring) yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan akan menuntun siswa dalam membentuk bangunan pengetahuannya. ü Adanya kegiatan dan proyek yang dilakukan secara berkelompok akan menciptakan komunikasi dua arah antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru maupun orang tua, serta siswa dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengasah sikap dan kepedulian terhadap lingkungannya. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam sikap dan perilaku sehari-hari (character building). ü Buku ini membiasakan siswa menjadi kreatif dengan memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi pengetahuan yang diperoleh, sehingga siswa terbiasa melihat dan menemukan berbagai alternatif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menjadi pemecah masalah (problem solver).

Buku ini tidak secara khusus memotret dinamika dan hiruk pikuk Pemilu 2019, akan tetapi lebih mencoba untuk membahas secara mendalam sisi substansi dari keserentakan pemilu untuk menjawab obsesi Indonesia dalam rekayasa pemilu yang mengasumsikan dengan keserentakan pemilu akan banyak terjadi perubahan, termasuk perubahan peta politik yang diasumsikan berbeda hasil pemilunya antara pemilu yang diserentakkan dan pemilu yang terpisah. Buku ini ingin membedah asumsi-asumsi teoretis bahwa keserentakan pemilu dapat memperkuat sistem presidensial di satu sisi, dan menyederhanakan partai politik di sisi lain. Selain itu, pemilu serentak juga diharapkan membawa dampak yang lebih maju bagi pemilih karena keserentakan pemilu akan mendorong pemilih yang cerdas secara politik. Analisa terhadap teori, sistem dan praktik pemilu, baik pada pemilu presiden/wakil presiden maupun pemilu legislatif (DPR, DPRD dan DPD) menunjukkan sejumlah distorsi dan problematik dari sisi sistem dan bekerjanya sistem pada semua sistem pemilu, baik pada sistem pemilu presiden maupun sistem pemilu legislatif. Selain itu, buku ini juga mencoba membandingkan hasil pemilu serentak dengan pemilu terpisah (Pemilu 2014) dengan tujuan agar para pembuat kebijakan ke pemilu di Indonesia tidak terjebak pada simplifikasi asumsi, dan menjadikan praktik Pemilu 2019 sebagai pembelajaran (benchmarking) bersama dalam menyusun desain keserentakan pemilu di masa akan datang. Tujuannya untuk menghindari distorsi dari keserentakan pemilu yang didesain secara asal-asalan sehingga dalam praktiknya justru akan menimbulkan problematik dan tidak bisa mencapai harapan yang diinginkan.

Sebagai bangsa yang terus maju dan berkembang, hukum tata negara yang dimiliki oleh Indonesia juga terus berubah mengikuti dinamika di segala bidang. Karena itu, buku ini berupaya memberikan paparan komprehensif mengenai hukum tata negara Indonesia, khususnya pascareformasi yang ditandai dengan amendemen UUD 1945 sejak 1992-2002. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup

Buku yang didasari oleh kerja riset selama tahun 2020 ini membangun satu argumen bahwa situasi kemunduran demokrasi yang disebabkan oleh problem struktural semakin terkonsolidasinya oligarki, problem agensi di mana pemimpin terpilih secara demokratis justru meminggungi demokrasi, serta problem kultural masih setengah hatinya publik mendukung demokrasi ditambah dengan makin melemahnya masyarakat sipil, telah menjadi prakondisi yang menjelaskan serangkaian blunder kebijakan pemerintah selama pandemi dari mulai komunikasi krisis yang buruk, pemaksaan new normal, pengesahan omnibus law hingga pelaksanaan pilkada langsung di tengah pandemi. Di balik rangkaian blunder kebijakan itu adalah kepentingan segelintir elit oligarki untuk mengamankan kepentingan ekonomi politik mereka dan abai pada nyawa dan keselamatan warga semestinya menjadi panglima. Di sisi hukum, kuasa oligarki ini termanifestasi dalam wujud lumpuhnya pemberantasan korupsi hingga praktek buruk pembentukan hukum yang mencerminkan legalisme otokratik, serta impunitas dan sitematiknya kejahatan negara melalui praktik yang kian memanfaatkan peradilan dalam memfasilitasi bekerjanya kuasa represif. Pada saat yang sama, ekonomi solidaritas runtuh seiring dengan kemerosotan demokrasi yang kian mengarah pada otoritarianisme. Namun di tengah mendung nestapa yang menggelayuti demokrasi Indonesia selama 2020, ada secerca harapan untuk merangkai asa menapaki 2021. Itu adalah perlawanan masyarakat sipil yang terus bermunculan pada setiap kebijakan yang bermasalah, di antaranya seperti terefleksi dalam ruang publik digital, yang menciptakan semacam resistensi terhadap kemunduran demokrasi (resistance to democratic regression). Untuk itu, yang diperlukan adalah memperkuat dan memperluas perlawanan, membangun sinergi dan kolaborasi, sehingga masyarakat sipil bisa menjadi penantang yang mampu mengimbangi kekuatan oligarki. Buku ini adalah undangan untuk tidak hanya mendiskusikan hal-hal di atas, namun juga merumuskan langkah konkret untuk bergerak bersama demi menyelamatkan demokrasi Indonesia.

Pilkada telah memberikan ruang bagi munculnya tokoh-tokoh lokal dalam memimpin bangsa ini. Melalui pilkada langsung sejumlah tokoh pemimpin lokal hadir dengan membawa agenda perubahan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ada sejumlah pemimpin lokal yang berhasil menciptakan prestasi menggembirakan. Sebut saja Risma di Surabaya, Nurdin Abdullah di Bantaeng, Ridwan Kamil di Kota Bandung, Ahok DKI Jakarta dan seterusnya. Kepala daerah yang disebutkan tersebut merupakan pemimpin yang lahir dari 'rahim' masyarakat bawah.

Pemilu adalah sebagaimana permainan sepakbola. Dalam permainan sepakbola, tidak mungkin adanya pelanggaran, hanya saja apakah pelanggaran yang terjadi masih dalam batas-batas yang dapat ditoleransi (tolerable), ataukah melampaui ambang batas toleransi (intolerable), demikian halnya pelaksanaan Pemilu, selalu terdapat pelanggaran-pelanggaran, yang tidak saja dilakukan oleh peserta Pemilu dan anggota masyarakat, juga bahkan oleh penyelenggara Pemilu itu sendiri. Sejarah politik Indonesia kontemporer mencatat, setiap kali Pemilu dilaksanakan, selalu saja muncul protes-protes yang meragukan proses maupun hasil pemilu. Hal ini tidak hanya terjadi pada Pemilu-Pemilu pada masa Orde Baru, tetapi juga Pemilu 1999 serta Pemilu Legislatif 2004 dan Pemilu Presiden 2004. Bahkan Pemilu 1955 yang dikenal sebagai Pemilu paling bersih pun tak sepi dari protes. Tugas penyelenggara Pemilu adalah mendisain supaya Pemilu tidak diwarnai pelanggaran-pelanggaran. Mungkin saja tidak seluruh pelanggaran ditiadakan, namun andai pelanggaran masih juga berlangsung, pelanggaran yang terjadi tidak merusak dalam bagian yang sangat besar, sehingga menciderai integritas pelaksanaan Pemilu dimaksud. Demi menjaga Pemilu berintegritas, maka mekanisme keberatan tetap (complaint mechanism) tetap dimungkinkan, melalui saluran-saluran hukum Pemilu yang sengaja didesain untuk itu. Namun terhadap pelanggaran yang merusak interitas proses dan hasil Pemilu, maka tindakan hukum dikenakan bagi para pelanggarnya.

Politics and government, Indonesia; constitutional law; collection of articles.

Buku EXPLORE PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMA/MA ini merupakan buku yang dikembangkan dengan pendekatan sains yang pasti akan disukai siswa, karena memiliki keunggulan sebagai berikut. Materi dan kegiatan dalam buku ini disusun dengan konsep 5M(Mengamati-Menanya-Mencoba-MenalarMengomunikasi/Membentuk Jejaring) yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan akan menuntun siswa dalam membentuk bangunan pengetahuannya. Adanya kegiatan dan proyek yang dilakukan secara berkelompok akan menciptakan komunikasi dua arah antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru maupun orang tua, serta siswa dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengasah sikap dan kepedulian terhadap lingkungannya. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan

keterampilannya dalam sikap dan perilaku sehari-hari (character building). Buku ini membiasakan siswa menjadi kreatif dengan memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi pengetahuan yang diperoleh, sehingga siswa terbiasa melihat dan menemukan berbagai alternatif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menjadi pemecah masalah (problem solver).

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwa "Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Pemilihan serentak dilakukan untuk efektivitas sistem presidensial, keserentakan dalam penyelenggaraan pilkada dan juga Pileg dan Pilpres dapat mengefisiensi waktu dan biaya dari penyelenggaraannya itu sendiri. Maka MPR turun untuk melakukan sosialisasi dan membuka ruang pemikiran masyarakat khususnya tentang Pemilihan Kepala Daerah Serentak, karena ketika calon terpilih disajikan tidak ada konsep calon yang dipertanyakan, bagaimana si calon dapat membangun daerah sehingga tidak ada kontrak politik ketika calon itu dipilih. Buku ini mengkaji mengenai Demokrasi dan Pemilu, Sistem Pemerintahan Presidensial, Pemilihan Kepala Daerah Serentak, Tinjauan tentang Sistem Pemerintahan, serta Tinjauan tentang Pemilihan Kepala Daerah. Bangsa Indonesia layak mendapat predikat sebagai bangsa "sejuta pemilu." Dikatakan demikian, karena peristiwa pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah hingga pemilihan kepala desa terus berlangsung tanpa henti. Implikasi dari banyaknya proses pemilihan membuat masyarakat semakin terbiasa dan semakin cerdas dalam menentukan pilihannya pada proses politik pemilu. Hal ini menandakan bahwa masyarakat semakin "melek" terhadap proses penyelenggaraan pemilu.

The military have had a key role to play in Indonesia's recent history and may well have a decisive role to play in her future. This book looks at the role of the military in the downfall of Suharto and their ongoing influence on the succeeding governments of B.J. Habibie and Abdurrahman Wahid. The author also examines such key features as human rights, reconciliation, civic-military discourse and ongoing security dilemmas. The book is unique in providing the best overview of the role of the military in the world's fourth most populous nation.

Buku ini bertujuan untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan pada mahasiswa tentang partai-partai yang ada di Indonesia. Untuk tujuan tersebut pembahasan mengenai perkembangan partai-partai pada masa Kolonial dan Orde Lama adalah pembahasan yang pertama dan kedua. Kemudian buku ini pun menggali perkembangan partai politik Indonesia pada masa Orde Baru. Perkembangan partai politik pada Era Reformasi, baik awal Reformasi maupun masa terakhir yang bersifat pemilihan langsung adalah pembahasan yang terakhir. Akhir sekali adalah pembahasan tentang kemungkinan-kemungkinan partai politik di masa depan.

Buku Mengenal Filsafat Hukum ini, merupakan buku Jilid Pertama yang penulis susun untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa yang baru pertama kali mempelajari filsafat hukum. Untuk itulah pada Bab Pertama buku ini diantarkan kepada penulis untuk memahami perbedaan antara Teori Hukum, Filsafat Hukum dan Jurisprudence. Setelah itu barulah Penulis memperkenalkan metode mempelajari hukum secara ontologism, epistologis dan axiologis. Setelah itu mulailah Penulis mengajak mahasiswa untuk menjelajah beberapa mazhab dalam filsafat hukum, yaitu Mazhab Hukum Alam, Mazhab Positivisme Hukum, Mazhab Sejarah Hukum, Mazhab Utility, Mazhab Realisme Hukum, Teori Hukum Kritis . Buku ini tentunya adalah buku yang diperuntukan bagi para mahasiswa yang ingin mengenal filsafat hukum dengan cara sederhana, oleh sebab itu bahasa yang dipergunakan disesuaikan dengan tututan pembelajaran studi filsafat hukum.

"... Buku ini membedah secara komprehensif potensi kompromi yang muncul dalam kombinasi sistem presidensial dan multipartai. Buku ini juga dilengkapi dengan gagasan-gagasan pemikiran tentang penataan ulang desain institusi politik menuju sistem presidensial yang efektif. Karena itu, buku Hanta Yuda ini penting untuk disimak, sebab penataan ulang desain institusi politik dan penyederhanaan sistem kepartaian kita memang diperlukan." --Dr. Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR RI 2004-2009 "Di negara-negara demokratis, sistem presidensial yang disertai banyak partai di parlemen dianggap para ilmuwan politik mancanegara menimbulkan ketidakstabilan yang berbahaya. Bagaimana di Indonesia? Buku Hanta Yuda, seorang scholar muda yang menjanjikan, adalah studi pertama yang bertungkus lumus dengan masalah ini. Ia menyimpulkan bahwa siapa saja yang menjabat sebagai presiden akan dibelenggu keharusan berkompromi dengan partai-partai di parlemen, tetapi kompromi itu akan senantiasa bersifat rapuh dan cair. Akibatnya, lembaga presiden menjadi lemah justru pada waktu kewibawaan eksekutif yang kuat dibutuhkan. Argumen ini memajukan pengertian kita, dan perlu disimak semua orang yang ingin melihat demokrasi berhasil di Indonesia." --Prof. Dr. R. William Liddle, Profesor Ilmu Politik Ohio State University, Amerika Serikat "... Pertimbangan merangkul hampir semua parpol dalam kabinet telah menyebabkan sistem presidensial kita tampil dengan gaya parlementer dan pemerintah sering terserimpung oleh manuver parpol-parpol. Ada yang mengatakan bahwa masalah tersebut timbul karena sistem pemerintahan tidak klop dengan sistem kepartaian yang kita bangun; ada juga yang mengatakan bahwa masalah ini hanyalah akibat dari gaya kepemimpinan SBY yang super hati-hati sehingga memberi kesan sering ragu. Buku Hanta Yuda ini dapat memberikan jawaban yang lebih komprehensif atas masalah tersebut. Buku ini mampu mengurai segi-segi politik dan hukum konstitusi yang melatarbelakangi proses dan implementasi amandemen konstitusi kita tersebut." --Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi RI "... Penataan kembali konstitusional kita perlu dipikirkan, sistem kepartaian yang demikian lentur perlu dikoreksi, dan butir-butir pemikiran Saudara Hanta Yuda dalam buku ini perlu direnungkan.... Buku ini dapat menjadi masukan berharga untuk perbaikan konstitusi kita pada masa datang." --Prof. Dr. M. Amien Rais, Profesor Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada"

Evaluation of research reports carried out by Universitas Islam Riau; proceedings of a seminar.

Role of Golkar, a political party in Indonesia, on political transition era.

Secara substantif Hukum Tata Usaha Negara memiliki karakter yang berbeda dengan hukum positif lainnya, baik muatan maupun hukum acaranya. Hukum Tata Usaha Negara memaparkan garis besar mengenai pemerintahan definisi, tindakan, perkembangan, hingga penegakan dan perlindungan terhadap warga negara (masyarakat). Supremasi hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Usaha Negara, dimaksudkan agar penyelenggara (administrasi) negara dan para penegak hukum tidak mengabaikan ide dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sebab, salah satu faktor utama keterpurukan proses hukum dan peradilan di Indonesia disebabkan oleh pelaksanaan hukum dan penegakan hukum yang acap kali mengabaikan rasa keadilan masyarakat, dan hanya terpaku pada formalitas dan prosedur hukum semata. Manakala proses peradilan pada Hukum Tata Usaha Negara berbenturan dengan berbagai persoalan interpretasi

dan aplikasi praktisnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, buku referensi penting ini bisa menjadi rujukan utamanya. Sangat dianjurkan untuk kalangan praktisi dan akademisi di bidang hukum dan peradilan, advokat/pengacara, aktivis LSM, para mahasiswa Hukum dan Ilmu Sosial lainnya, birokrat dan anggota legislatif, dan penting pula dipahami oleh masyarakat awam—untuk meningkatkan kesadaran hukum yang lebih baik. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Politics and law, Indonesia.

[Copyright: 0aae6ffa99d791549e37be579794cabf](#)